

Tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap sistem hukum waris adat Minangkabau

Moh. Rafi Irvanul Vaza

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: rafivaza8@gmail.com

Kata Kunci:

Minangkabau; harta; faraidh; kompilasi hukum Islam

Keywords:

Minangkabau; treasure; faraidh, Islamic law compilation

ABSTRAK

Masyarakat Minangkabau menjadikan adat dan agama sebagai tata nilai bagi kehidupan di masyarakat. Secara umum, di Minangkabau terdapat 2 jenis klasifikasi harta, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi merupakan harta kaum yang diterima dari ninik ke mamak, dari mamak ke kemenakan berdasarkan garis keturunan ibu secara turun temurun. Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta yang didapatkan atas usaha pencaharian masing-masing suami dan isteri, sehingga berlaku ketentuan faraidh. Jenis penelitian yang dipakai adalah deskriptif kualitatif, sehingga memerlukan analisis mendalam ketika riset menemukan hasil

penelitian. Sedangkan pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta memahami literature buku, artikel maupun jurnal yang dijadikan rujukan dalam penelitian. Hasil penelitiannya bahwa dalam kewarisan adat Minangkabau tidak bertolak belakang dengan hukum Islam dan hukum positif. Harta pusako tinggi bukanlah termasuk harta warisan karena secara kolektif dimiliki oleh suatu kaum. Namun, untuk harta pusako rendah memiliki kesamaan dengan ketentuan warisan sebagaimana dijelaskan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

ABSTRACT

Minangkabau society makes custom and religion as values for life in society. In general, in Minangkabau there are 2 types of classification of assets, namely high inheritance and low inheritance. Pusako Tinggi property is the property of the people received from ninik to mamak, from mamak to nephew based on the mother's lineage from generation to generation. Meanwhile, the lower pusako assets are assets obtained for the livelihood of each husband and wife, so that the faraidh provisions apply. The type of research used is descriptive qualitative, so it requires in-depth analysis when research finds research results. While the data collection uses library research, namely by reading, studying and understanding the literature of books, articles and journals that are used as references in research. The results of his research are that in Minangkabau customary inheritance it is not contrary to Islamic law and positive law. Pusako Tinggi assets are not included as inherited assets because they are collectively owned by a group. However, for lower inheritance, it has similarities with the inheritance provisions as explained in the Compilation of Islamic Law (KHI).

Pendahuluan

Secara leksikal asal kata perkawinan yaitu *an-nikah*. Menurut madzab syafii dalam Kifayatul akhyar fi hili ghaayatul al-ikhtishar karya Taqiyuddin Ibn Abi Bakr mengartikan *an-nikah*, yaitu *adh-dhommua wa al jam'u* (penggabungan dan pengumpulan) (Kosim, 2019). Literatur lain menyebutkan, asalnya dari kata *az-zawaj* (jodoh atau berpasangan) (Hawwas & Azzam, 2022). Sedangkan secara istilah di kalangan syafiiyah mendefinisikan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

akad yang membolehkan melakukan hubungan suami isteri (Muzammil, 2019). Konsentrasi Islam begitu besar hingga masalah keluarga memiliki porsi diulas dalam al-Qur'an dan Hadis. Buktinya, Islam serius memperhatikan persoalan keluarga dengan menerapkan peraturan-peraturan guna membangun dan menertibkan persoalan keluarga, salah satunya perihal anjuran melangsungkan perkawinan sebagai ikhtiar dalam menguatkan pondasi rumah tangga, sebab akan timbul adanya ikatan keluarga (Tim Pembukuan Ma'had Aly UIN Malang, 2021). Dari perkawinan, maka menjadi sababiyah hubungan saling mewarisi.

Persoalan waris merupakan hal yang sensitif, bahkan dapat berimplikasi terjadinya sengketa (*dispute*) antar keluarga. Eksistensi hukum waris sangatlah penting guna mengatur pendistribusian harta peninggalan dan cara pembagian kepada yang berhak menerimanya (Nawawi, 2016), baik yang timbul sebab hubungan pernikahan, *qarabah* atau hubungan nasab, maupun *wala'*. Namun, mereka dapat terhalang mendapatkan *tirkah*, jika merupakan pembunuh mayit, berbeda agama dengan mayit dan hamba sahaya (Kementrian Agama, 2013). Dalam pelaksanaannya, *tirkah* harus benar-benar diperhatikan cara pembagiannya agar tercapai sebuah keadilan antara laki-laki dan perempuan guna memenuhi rasa keutuhan dalam keluarga dan menghindari diskriminatif antar anggota keluarga (Samsudin, n.d.).

Regulasi di Indonesia belum ada yang mengatur khusus mengenai hukum waris nasional, sehingga masih bersifat pluralistik, yaitu masih diterapkannya 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat (Kusmayanti & Krisnayanti, 2019). Sifat pluralistik tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya konstelasi politik, sejarah, budaya dan ekonomi (Irianto, 2016). Sifat pluralistik, nampak terlihat dalam penyelesaian kewarisan hukum adat, dimana setiap daerah memiliki beragam sistem kekerabatan baik sistem *Patrilineal* (ahli waris ditarik dari garis bapak), misalnya Suku Batak dan pada masyarakat Bali, sistem *Matrilineal* (ahli waris ditarik dari garis ibu) misalnya di Suku Minang. Kemudian sistem *Parental* atau *Bilateral* (ahli waris ditarik dari garis bapak dan ibu) misalnya di suku Jawa (Firdaweri, 2015).

Masyarakat adat di Indonesia menjadikan hukum adat sebagai pedoman atau rujukan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Mereka terikat oleh tatanan hukum adatnya yang tetap tumbuh dan dilestarikan serta sudah menjadi nilai sosial yang melekat pada tatanan kehidupan masyarakat, baik atas dasar garis keturunan maupun berdasarkan kesamaan tempat tinggal (Alting, 2010). Salah satunya pada masyarakat Minangkabau yang menjadikan adat dan agama sebagai tata nilai bagi kehidupan di masyarakat, sehingga falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Maksudnya bahwa hukum adat tunduk dengan adanya syariat hukum Islam yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Sunah. Misal saja dalam sistem kewarisan yang didasarkan pada sistem *matrilineal* atau dikenal dengan adat Perpatih (Ovelia, 2014). Sistem ini, dalam praktiknya kerap kali dianggap berbeda dengan aturan hukum Islam dan hukum positif.

Dari uraian fenomena yang telah disebutkan, maka penulis tertarik untuk *intens* meneliti mengenai sistem kewarisan adat di Minangkabau perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif sehingga memerlukan analisis mendalam ketika riset maupun dalam ikhtiar menemukan hasil penelitian serta gambaran secara komprehensif dan sistematis. Dalam pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang dibutuhkan bukan berupa angka, melainkan kata-kata, yaitu teori-teori dan konsep-konsep mengenai topik pembahasan. Pengumpulan data yang dilakukan menggunakan studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, menelaah serta memahami literatur buku, artikel maupun jurnal yang dijadikan rujukan dalam penelitian serta mencatat data yang diperoleh secara konsisten dan sistematis. Kemudian, dibutuhkan juga laporan-laporan yang berhubungan dengan rumusan masalah yang ingin dipecahkan. Sedangkan analisis datanya dengan direduksi, yaitu memilih dan menfokuskan pada hal-hal inti dan penting dari data yang sudah diolah (resume) secara teliti. Kemudian, menyajikan informasi-informasi yang tersusun guna memudahkan dalam memahami apa yang telah terjadi sehingga kesimpulan dapat ditarik agar lebih singkat, padat serta jelas sehingga mudah dipahami.

Pembahasan

Sistem Waris Adat Minangkabau

Secara leksikal waris diartikan berpindahnya sesuatu, yaitu *tirkah* dari pewaris beralih ke orang lain (ahli warisnya). Sedangkan secara istilah, waris merupakan perpindahan atau mengoper hak kepemilikan dari pewaris seperti harta (uang), tanah, atau hak milik legal lainnya kepada ahli warisnya. Dalam KBBI kata waris memiliki arti harta pusaka dari orang yang meninggal (pewaris) diberikan kepada orang (ahli waris) yang berhak menerimanya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001). Harta yang ditinggalkan akan beralih jika pewaris telah meninggal kepada yang berhak menerimanya (Mastur, 2017). Bentuk harta tersebut dapat berupa uang, tanah dan hak milik legal apapun secara syar'i (Aziz, 2016). seperti hak *royalty*, hak menarik piutang, hak sewa kontrakan dan lain-lain (Firdaweri, 2017). Dalam hukum waris diatur proses meneruskan harta benda peninggalan (*tirkah*) yang merupakan hak miliknya dari suatu generasi manusia kepada keturunannya (Markeling, 2016).

Hukum waris adat di Indonesia bersifat *pluralism* hukum yang ditentukan persekutuan hukum adat itu sendiri, dikarenakan pada praktiknya masih dipengaruhi sistem kekerabatan atau kekeluargaan, seperti dengan menarik garis keturunan laki-laki atau ayah (sistem *patrilineal*), seperti yang dipraktikan di Bali, Batak, Alas, Irian Jaya dan lain-lain. Kemudian dengan menarik garis keturunan perempuan atau Ibu (sistem *matrilineal*), seperti yang dipraktikan oleh masyarakat Minangkabau. Selanjutnya, dengan menarik garis keturunan dari ayah dan ibu (sistem *parental* atau *bilateral*). seperti yang dipraktikan oleh masyarakat, Aceh, Kalimantan, Lombok, Madura, dan Jawa.

Mengenai sistem waris adat atau prinsip kekerabatan pada adat Minangkabau menerapkan sistem matrilineal, dari *ninik* turun *kemanak*, dari *mamak* turun *kekemenakan*, begitu seterusnya. Seorang anak akan mendapatkan hak warisnya berdasarkan garis si ibu yang kemudian akan diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya (Muin Umar, 1985). Secara umum, di Minangkabau terdapat 2 jenis klasifikasi harta yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi

merupakan harta kaum yang secara turun temurun diterima dari *ninik* ke *mamak*, dari *mamak* ke *kemenakan* berdasarkan garis keturunan ibu. Sedangkan harta pusako rendah merupakan harta yang didapatkan atas usaha pekerjaan masing-masing suami dan isteri, sehingga berlaku ketentuan *faraidh* (hukum Islam) dalam hal waris (Barat, n.d.). Menurut Hamka, bahwa harta pusako rendah bisa menjadi harta pusako tinggi, namun tidak sebaliknya. Hal ini dikarenakan bahwa harta pusako tinggi secara adat dan turun temurun diwariskan kepada keturunan kaum atau suku tersebut, berupa manfaat dan hasil dari harta tersebut saja.

Sistem kewarisan yang diterapkan pada adat Minangkabau, yaitu kolektif atau kewarisan secara kelembagaan dan biasanya yang diwariskan berupa benda dan tanah sebagai lahan pertanian. Dalam sistem ini, penerima waris biasanya perempuan. Namun, yang dibagi hanyalah giliran untuk menggarap dan menikmati hasilnya (Hazairin, 1982). Kedudukan perempuan dianggap kuat, perempuan mendapat jatah rumah dan tanah, ikatan anak dengan ibunya sangat kuat. Pasca menikah, perempuan juga akan tetap tinggal di rumah ibunya ataupun di lingkungan kerabat yang matrilineal. Sistem ini menurut ahli sejarah sudah ada sebelum Islam masuk ke Minangkabau, yaitu 5000 tahun silam, sedangkan Islam masuk sejak 1300 tahun (abad kedua hijriyah) yang lalu sehingga hukum adat sudah mengakar dalam masyarakat Minangkabau.

Kewarisan Adat Minangkabau Perspektif Hukum Islam

Adat dan agama pada adat Minangkabau dijadikan sebagai tata nilai bagi kehidupan di masyarakat, sehingga falsafah hidup masyarakat Minangkabau adalah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Maksudnya bahwa hukum adat tunduk dengan adanya syariat hukum Islam yang bersumber pada nash al-Qur'an dan Sunah. Dalam konsep hukum Islam setiap ahli waris sudah ditentukan haknya dalam nash al-Quran. Ahli waris mendapatkan bagiannya yang telah ditentukan dalam nash dengan ketentuan (2:1) antara bagian laki-laki dan perempuan (Poespasari, 2018). Harta waris merupakan sejumlah harta benda beserta hak legal pewaris dikurangi dengan hutang, wasiat dan pembayaran lainnya yang diakibatkan pewaris meninggal (Prodjodikoro, n.d). Penyelesaian harta warisan dilaksanakan ketika pewaris meninggal.

Terdapat beberapa asas dalam kewarisan Islam diantaranya **pertama** asas *ijbari*, yaitu asas kewarisan yang berlaku dengan sendirinya. Setiap orang akan menerima peralihan harta waris sesuai dengan kehendak Allah sesuai dengan jumlah yang ditentukan di dalam nash al-Quran Surat an-Nisa ayat 7. **Kedua**, asas bilateral yaitu asas kewarisan dimana seseorang dapat menerima peralihan harta dari kedua belah pihak garis keturunan laki-laki dan perempuan. **Ketiga**, asas individual yaitu asas kewarisan dimana ahli waris dapat menerima peralihan harta secara perorangan dari pewaris. **Keempat**, asas keadilan berimbang yaitu asas kewarisan dimana laki-laki dan perempuan memiliki keseimbangan hak, kewajiban, keperluan dan kegunaan. **Kelima**, asas semata akibat kematian yaitu asas kewarisan dimana ahli waris berhak mendapatkan harta waris ketika pewaris meninggal dunia (Syarifuddin, 1982).

Berikut terdapat 2 jenis klasifikasi harta pada adat Minangkabau, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah atau pencaharian. Pada harta pusako tinggi berlaku pembagian harta berupa peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada harta pusako ini, keturunan dari garis ibu lah yang mendapatkan bagian lebih besar daripada

laki-laki. Sedangkan harta yang diterima tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan maupun diwariskan tanpa adanya kesepakatan anggota kaum. Namun, untuk harta pusako rendah atau pencaharian, pembagian harta berlaku ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*) (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994).

Pembagian itulah yang dipakai dalam kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniak Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 s/d 5 Mei 1952 di Bukittinggi, dan juga Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21 s/d 25 Juli 1968 (Amir MS, 2011). Selain itu, dalam kewarisan adat Minangkabau harta pusako tinggi menganut asas kolektif atau komunal (kepemilikan bersama). Sedangkan sitem hukum waris Islam diterapkan pada harta pusako rendah dan harta pencaharian menggunakan asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan semata akibat kematian.

Setelah Islam masuk, istilah hibah mulai dikenal yang terbagi atas tiga macam yaitu Hibah *Laleh*, Hibah *Bakeh*, dan Hibah *Pampek*. Hibah *laleh* merupakan pemberian yang diterima dari seseorang untuk selama-lamanya setelah disepakati oleh ahli warisnya. Konsepnya bisa dari ayah diberikan kepada anak, mamak kepada kemenakan maupun dari bako kepada anak dan sebagainya. Kemudian hibah *bakeh* merupakan pemberian yang diterima oleh seorang anak dari bapaknya setelah disetujui oleh kemenakannya (Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, 1994). Namun, bisa beralih kepada kemenakan secara langsung dan tanpa syarat jika sang anak meninggal. Hibah yang ketiga yaitu hibah *pampek* yang merupakan pemberian seorang mamak kepada anaknya atau orang dengan syarat memberikan tebusan kepada mamak dan kemenakan boleh mengambil harta yang dibetirikan dengan mengembalikan tebusan tersebut (M.S Dt. Rajo Penghulu, 1991).

Kewarisan Adat Minangkabau Perspektif Hukum Positif

Hukum waris dalam hukum positif diatur pada pasal 830-873 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) atau sebelumnya dikenal dengan Burgerlijk Wetboek voor Indonesie) Bab XII Pewarisan Karena Kematian dan dalam Bab I-Bab IV: Pasal 171 hingga Pasal 193 KHI pada Buku II Hukum Kewarisan (Taqiyuddin, 2020). Dalam KUHPer wujud harta berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang, kewajiban-kewajiban pewaris beserta hak-haknya di lapangan hukum (Naskur, 2016a). Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan terkait harta peninggalan, yaitu sebagai berikut :

“Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” (Naskur, 2016)

Kemudian, harta peninggalan tersebut dikurangi biaya penguburan mayit, hutang dan wasiat sebelum dibagikan (Ramdani & Utari, 2020). Hal ini senada dengan bunyi pasal 171 huruf e bahwa,

“Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.” (Naskur, 2016)

Mengenai hukum kewarisan terdapat empat golongan ahli waris berdasarkan hubungan darah, yaitu golongan I seperti anak-anak dan keturunan mereka beserta suami atau istri yang hidup paling lama (keluarga garis lurus ke bawah), golongan II

seperti orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun perempuan beserta keturunan mereka (keluarga dari garis lurus ke atas), golongan III yang terdiri dari kakek, nenek dan leluhurnya. Selanjutnya golongan IV yang merupakan keluarga dalam garis ke samping hingga derajat keenam. Kemudian, dapat juga ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*) yang berlaku ketika pembuat wasiat telah meninggal dunia. Pada intinya pewaris ketika wafat, harta warisan segera dibagi kepada ahli warisnya dan jika adanya penangguhan tidak boleh melampaui lima tahun (Poespasari, 2018).

Ada beberapa perbedaan dan persamaan antara hukum waris adat Minangkabau dengan ketentuan hukum positif dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) diantaranya yaitu, **pertama** mengenai perbedaan sumber harta warisan. Dalam hukum adat Minangkabau berasal dari harta pusako tinggi dan harta pusako rendah atau pencaharian. Sedangkan dalam KHI, berasal dari harta bawaan pewaris dan harta bersama (*gono gini*). **Kedua**, mengenai jenis klasifikasi harta, dalam adat Minangkabau mengenal harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Sedangkan dalam KHI hanya harta bawaan pewaris dan harta bersama (*gono gini*).

Berdasarkan perbedaan di atas, maka konsep hukum waris adat Minangkabau perihal harta pusako tinggi yang secara kolektif dimiliki oleh suatu kaum bukanlah termasuk harta warisan sebagaimana dijelaskan di dalam *faraidh* dan KHI. Sehingga, keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya. Namun, untuk harta pusako rendah memiliki kesamaan dengan ketentuan warisan sebagaimana dijelaskan di KHI pasal 171 huruf e yang dimiliki utuh oleh si pewaris dengan ketentuan bagian ahli waris laki-laki dua kali bagian ahli waris perempuan. Kemudian, untuk sistem kewarisan kolektif juga sebenarnya sama dengan bunyi pasal 183 dan 189 KHI yang merupakan warisan dengan konsep perdamaian.

Kesimpulan

Regulasi di Indonesia belum terdapat yang mengatur hukum waris nasional secara khusus. Faktanya masih memberlakukan 3 sistem hukum kewarisan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hukum Islam dan Hukum Adat. Sifat pluralistik tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya konstelasi politik, sejarah, budaya dan ekonomi. Sifat pluralistik, nampak terlihat dalam penyelesaian kewarisan hukum adat, dimana setiap daerah memiliki beragam sistem kekerabatan baik sistem *Patrilineal* (ahli waris ditarik dari garis bapak), misalnya Suku Batak dan pada masyarakat Bali, sistem *Matrilineal* (ahli waris ditarik dari garis ibu) misalnya di Suku Minang. Kemudian sistem *Parental* atau *Bilateral* (ahli waris ditarik dari garis bapak dan ibu) misalnya di suku Jawa.

Adat Minangkabau mengenal 2 jenis klasifikasi harta, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah atau pencaharian. Pada harta pusako tinggi berlaku pembagian harta berupa peralihan fungsi dan tanggung jawab pengelolaan, pengurusan dan pengawasan harta dari generasi ke generasi selanjutnya. Pada harta pusako ini, keturunan dari garis ibu lah yang mendapatkan bagian lebih besar daripada laki-laki. Harta yang diterima harus atas persetujuan anggota kaum dan tidak boleh diperjualbelikan, digadaikan maupun diwariskan. Namun, untuk harta pusako rendah atau pencaharian, pembagian harta berlaku ketentuan hukum waris Islam (*faraidh*).

Konsep hukum waris adat Minangkabau bukan milik perorangan, melainkan secara kolektif dimiliki oleh suatu kaum. Sehingga harta pusako tinggi tidak bisa diterapkan konsep warisan Islam, dikarenakan bukan harta warisan sebagaimana dijelaskan di dalam *faraidh* dan KHI. Keberadaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif, sehingga dibiarkan abadi sebagaimana ketentuannya. Namun, untuk harta pusako rendah memiliki kesamaan dengan ketentuan warisan sebagaimana dijelaskan di KHI pasal 171 huruf e.

Daftar Pustaka

- Alting, H. (2010). *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*. Laksbang Pressindo.
- Amir MS. (2011). *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencapaian*. Citra Harta Prima.
- Aziz, A. (2016). Pembagian Waris Berdasarkan Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Ahli Waris dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v8i1.3729>
- Barat, L. S. (n.d.). Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. *Pedoman Hidup Banagari*, 68.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia* (Cet I). Prenadamedia Group.
- Firdaweri. (2015). Konsep Ahli Waris Menurut Islam dan Adat. *Asas*, 7(2), 1–21.
- Firdaweri. (2017). Kewajiban Ahli Waris Terhadap Harta Peninggalan. *Jurnal Politik, Hukum, Ekonomi Dan Kebudayaan Islam (ASAS)*, 9(2), 70–89.
- Hawwas, A. W. S., & Azzam, A. A. M. (2022). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Amzah.
- Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran dan Hadis*. Tinta Mas.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu. (1994). *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Remaja Rosdakarya.
- Irianto, Sulistyowati. (2016). *Pluralisme Hukum Waris dan Keadilan Perempuan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementrian Agama. (2013). *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Kosim. (2019). *Fiqh Munakahat I* (Cet I). PT Rajagrafindo Persada.
- Kusmayanti, H., & Krisnayanti, L. (2019). Hak dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau dari Hukum Waris Islam dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 19(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v19i1.3506>
- Markeling, I. K. (2016). Bahan Ajar Hukum Perdata (Pokok Bahasan: Hukum Waris). *Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 1–16.
- Mastur, M. (2017). Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Batik Plak Barat Kecamatan Labuapi Lombok Barat). *TAFATQUH: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Ahwal Syahsiyah*, 2(1), Article 1.
- M.S Dt. Rajo Penghulu. (1991). *Orang Cerdik Pandai Minangkabau*. Universitas Bung Hatta dan LKAAM Sumatera Barat.
- Muin Umar. (1985). *Ushul Fiqh* (Vol. 1). Departemen Agama RI.

- Muzammil, I. (2019). *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)* (Cet I, Vol. 53, Issue 9). Tira Smart.
- Naskur, N. (2016a). Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.30984/as.v6i2.251>
- Naskur, N. (2016b). Memahami Harta Peninggalan Sebagai Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.32>
- Nawawi, M. (2016). *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Pustaka Radja.
- Ovelia, T. Y. (2014). *Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Di Nagari Sulit Air Kabupaten Solok dan Hukum Islam*. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
- Poespasari, E. D. (2018). *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat di Indonesia*. Prenadamedia Group.
- Prodjodikoro, W. (n.d.). *Hukum Waris di Indonesia*. Vorkink van Hoeve.
- Ramdani, A. M., & Utari, F. (2020). Analisis Terhadap Hak Waris Atas Utang Anggota Ahli Waris Yang Dibebaskan Dari Kewajiban Mencicil Utang Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jphp/article/view/244>
- Samsudin. (n.d.). *Analisis Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama Persepektif Maqasyid Al-Syariah Jasser Auda*.
- Syarifuddin, A. (1982). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Gunung Agung.
- Taqiyuddin, H. (2020). Hukum Waris Islam Sebagai Instrumen Kepemilikan Harta. *Asy-Syari'ah*, 22(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/as.v22i1.7603>
- Tim Pembukuan Ma'had Aly UIN Malang. (2021). *Syarah Fathal Qarib* (Cet I). Ma'had Aly UIN Malang.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Balai Pustaka.